JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK

E-ISSN 2962-0198,
Vol. 4, No. 1 (2024): Juni Hal. 253-262
https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

ANALISIS UPAYA PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KOTAWARINGIN RAYA DALAM MEWUJUDKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

Agustin Rahma Wati [1)], Chalsabilla Aurelya [2)], Christian Bernard [3)], Febri Mina Finasti [4)], Hairul [5)], Linda [6)], Redo Leluno [7)], Roy Costa Kurniano [8)], Yoffel Elyakim Rogate [9)]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
E-mail Koresponden: agustinrahmawatiiii@gmail.com

Abstrak

Wacana pemekaran daerah Kotawaringin Raya telah lama diusulkan oleh berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Wacana ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, sepert luas wilayah Kalimantan Tengah yang sangat besar, belum meratanya pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah, adanya potensi sumber daya alam yang besar di wilayah Kotawaringin, dan adanya keinginan kuat dari masyarakat Kotawaringin untuk membentuk provinsi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor pendukung dan tantangan dalam pemekaran daerah Kotawaringin Raya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan paper ini yaitu melalui cara: 1) Pengumpulan data melalui berbagai sumber literatur. 2) Reduksi data, memilih dan memilah data yang relevan dengan topik pembahasan. 3) Penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah Kotawaringin Raya memiliki peluang untuk berhasil, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan tantangan pemekaran daerah Kotawaringin Raya, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan pemekaran daerah tersebut.
Kata kunci: Pemekaran Daerah; Kotawaringin Raya; Daerah Otonomi Baru.

Abstract

The issue of expansion of Kotawaringin Raya region has long been proposed by various groups in Central Kalimantan. This issue is motivated by several factors, such as the large area of Central Kalimantan, the uneven development in the Central Kalimantan region, the large potential of natural resources in the Kotawaringin region, and the strong desire of the Kotawaringin people to form a new province. This research aims to analyze the supporting factors and challenges in the regional expansion of the Kotawaringin Raya This research uses a library research method through various literature sources, such as books, scientific articles, and journals. The type of data used in this article is secondary data. The data analysis technique carried out by the author in writing this paper is through: 1) Data collection, searching and collecting data obtained through various literature sources. 2) Data reduction in this stage the author selects and sorts data that is relevant to the topic of discussion. 3) Drawing conclusions. Based on the results of this study, it can be concluded that the expansion of the Kotawaringin Raya region has the opportunity to succeed, but also has challenges that need to be considered. Therefore, it is necessary to conduct a more in-depth study of the supporting factors and challenges of the expansion of the Kotawaringin Raya region, so that the right strategy can be formulated to realize the expansion of the region.
Key words: *Regional Expansion; Kotawaringin Raya; New Autonomus Region.*

Article History:
Received : 2024-05-28
Revised : 2024-06-26
Accepted : 2024-06-30

PENDAHULUAN

Pada awal era reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Hal ini mendorong berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk mengatur hal ini, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

tentang Pemekaran Daerah. Peraturan ini mengatur tentang prosedur dan persyaratan pemekaran daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Hal ini mendorong berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk Daerah Otonom Baru (DOB). Namun sangat besarnya tuntutan dan keinginan setiap daerah untuk memekarkan diri akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan (Simanjuntak, 2010 dalam Zulfauzan dkk., 2019).

Oleh karena itu, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang lebih ketat. Peraturan pemerintah ini memberikan prasyarat yang lebih ketat untuk pemekaran daerah.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kotawaringin Raya telah menjadi wacana yang cukup lama dibahas dalam berbagai kegiatan seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Salah satu yang pertama kali melakukannya adalah Ikatan Alumni dan Pelajar Kabupaten Kotawaringin Timur (HIMA KOTIM) Seminar tersebut digelar di Sampit, Kalimantan Tengah, pada tanggal 4 November 1999. Dalam seminar tersebut, di deklarasikan pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya dengan Sampit sebagai calon ibukotanya (Zulfauzan dkk., 2019). Namun wacana tersebut akhirnya tidak lagi menjadi perhatian seiring berjalannya waktu.

Atas inisiasi dari sejumlah elit di wilayah Kotawaringin, Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K) dibentuk. Bersama Pemerintah Kabupaten Lamandau, badan ini menggelar rapat koordinasi pada 10 Februari 2016, untuk membahas langkah-langkah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kotawaringin Raya. Dalam koordinasi tersebut, juga dibahas beberapa agenda, termasuk: (1) Pemilihan koordinator kepala daerah baru yang akan menggantikan Mantan Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, untuk memimpin koordinasi antar kepala daerah di wilayah DOB; (2) Penentuan calon ibu kota provinsi, dan hal-hal lain yang dianggap penting (Zulfauzan dkk., 2019)

Pembentukan Provinsi Kotawaringin sempat tertunda karena ketidaksepakatan terkait penentuan lokasi ibu kota provinsi. Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur sama-sama menginginkan ibu kota provinsi berada di wilayahnya sehingga, agenda pembentukan Provinsi Kotawaringin akhirnya sempat terhenti sampai tahun 2016. Sehingga wacana pemekaran ini bukan hanya tidak sampai pada program legislasi nasional di DPR RI, namun juga belum masuk ke gubernur Kalimantan Tengah.

Namun, wacana pemekaran daerah otonomi baru provinsi Kotawaringin Raya kembali mengemuka pada tahun 2023 bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden RI K. H Ma'ruf Amin ke Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2023 lalu. Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Ma'ruf Amin menanggapi isu pemekaran wilayah Kalteng. Menurut Wapres, Provinsi Kalteng merupakan wilayah prioritas untuk dimekarkan, terutama dilihat dari segi luas wilayahnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah juga menyoroti pentingnya pemekaran wilayah Kalteng menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Berita ini semakin membuka peluang untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya yang selama ini menjadi wacana (Sekretariat Negara RI, 2023).

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini dapat memberikan informasi dan analisis yang komprehensif tentang potensi dan tantangan dalam pemekaran provinsi Kotawaringin Raya tersebut. Informasi dan analisis ini penting untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah, stakeholder dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemekaran provinsi Kotawaringin Raya. Kemudian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemekaran provinsi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan tantangan pemekaran provinsi, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka (library research). Untuk metode ini, dilakukan melalui cara pengumpulan data dari berbagai sumber literatur cetak serta data-data akurat yang diperoleh oleh penulis melalui media elektronik. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara

JURNAL
PEMERINTAHAN,
POLITIK ANGGARAN DAN
ADMINISTRASI PUBLIK

E-ISSN 2962-0198,
Vol. 4, No. 1 (2024): Juni Hal. 253-262
https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkorelasi dengan topik yang diangkat penulis (Nazir, 2003).

Penulisan artikel ini didasarkan pada analisis data dan fakta yang penyusun ambil dari beberapa sumber literatur yang relevan terhadap pembahasan. Untuk mendapatkan hasil pembahasan dalam penulisan artikel ini, penyusun melakukan analisis data dengan cara, mencari dan memilih data yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan karya tulis ini. Prosedur penulisan data yang telah dikumpulkan oleh penyusun dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengumpulan data, yakni data tentang minat baca masyarakat Indonesia b) Klasifikasi data, yakni memilih dan memilah data yang relevan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan dan pembahasan karya tulis ilmiah ini.

Sumber data yang dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh melalui metode studi pustaka (library research), yakni beberapa sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan dalam artikel ini. Selain itu sumber data juga diperoleh melalui berbagai artikel dari media eletronik. Jenis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019).

Sesuai dengan sumber data yang ada, maka dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun menggunakan metode studi pustaka (literature review), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca dan mempelajari berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber internet.

Pada bagian ini, penulis banyak membaca dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan wacana pemekaran wilayah Provinsi Kotawaringin Raya serta upaya dalam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan paper ini yaitu melalui cara: 1) Pengumpulan data, dalam tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur. 2) Reduksi data dalam tahapan ini penulis memilih dan memilah data yang relevan dengan topik pembahasan. 3) Penarikan kesimpulan, dalam tahap ini berisi pernyataan singkat oleh penulis tentang hasil analisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Daerah & Pemekaran Daerah

Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa penjajahan Belanda, otonomi daerah hanya diberlakukan di daerah-daerah tertentu, seperti di Jawa dan Madura. Pada masa penjajahan Jepang, otonomi daerah diperluas dengan pembentukan daerah-daerah pemerintahan yang lebih kecil. Setelah Indonesia merdeka, otonomi daerah kembali diberlakukan dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom, termasuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Santoso, 2009). Namun, pelaksanaan otonomi daerah pada masa ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang otonomi daerah, lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat, dan konflik antar daerah.

Pada tahun 1974, otonomi daerah dihapuskan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1957 dan mengembalikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Pemerintah kembali menerapkan otonomi daerah pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom, termasuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada tahun 2004, otonomi daerah diperluas dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, termasuk kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia". Otonomi daerah adalah suatu konsep yang merujuk pada kesatuan masyarakat hukum di suatu wilayah dengan batas-batas geografis yang jelas, yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi daerah menjadi landasan penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan daerah otonom hak untuk mengambil inisiatif dan prakarsa sendiri dalam merumuskan kebijakan, sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat.

Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas (Muqoyyidin, 2013). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mengenai Prosedur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperluas wilayah mereka dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di semua tingkatan. Langkah ini sejalan dengan implementasi konsep otonomi daerah, di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan lokal demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tingkat daerah.

Guna mempersiapkan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang benar-benar dapat memenuhi aspek kebermanfaatan bagi masyarakat, perlu dilakukan beberapa tahapan yang matang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Daerah yang dinilai layak untuk dilakukan pemekaran terlebih dahulu mengajukan usulan disertai dengan lampiran persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 34, pasal 35, pasal 36 dan pasal 37. Persyaratan Dasar mencakup persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Termasuk dalam persyaratan dasar kewilayahan adalah: (a) Luas wilayah minimal, (b) Jumlah penduduk minimal, (c) Batas wilayah, (d) Cakupan wilayah, dan (e) Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah merujuk pada kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diukur melalui 7 parameter, antara lain: (a) Geografi, (b) Demografi, (c) Keamanan, (d) Sosial politik, adat, dan tradisi, (e) Potensi ekonomi, (f) Keuangan daerah, dan (g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun persyaratan administratif khususnyamuntuk daerah provinsi meliputi:
(a) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi, dan (b) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. Khusus pemekaran Daerah kabupaten/kota meliputi: (a) Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota, (b) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk, dan (c) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. Kesemua persyaratan yang telah terpenuhi tidak serta merta menjadikan sebuah daerah dapat segera dilakukan pemekaran. Pemerintah Pusat akan terus melakukan kajian hingga moratorium pemekaran wilayah dibuka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran wilayah dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Proses panjang yang harus dilalui calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah yang bersangkutan nantinya mampu membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan bukan justru menjadi pikulan beban baru bagi pemerintah pusat.

Upaya Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kotawaringin Raya

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru menjelaskan, Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat DOB, adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan menjadi DOB Provinsi atau DOB Kabupaten/Kota. Sebelum suatu Provinsi/Kabupaten resmi berstatus sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) terlebih dahulu dilakukan proses pengusulan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

E-ISSN 2962-0198,
Vol. 4, No. 1 (2024): Juni Hal. 253-262
https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

Pemerintahan Daerah yaitu: (a) Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru, atau (b) Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Pada proses pemekaran wilayah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/Kota, serta harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.

Peraturan pemekaran wilayah pertama kali muncul pada awal-awal era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejak timbulnya peraturan ini antusiasme daerah untuk pemekaran wilayah semakin besar, sehingga pemerintah kembali merumuskan peraturan turunan untuk mengatur secara khusus mengenai pemekaran wilayah. Dasar peraturan ini berupa Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah. Selanjutnya aturan ini mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang lebih rigid. Semangat reformasi melalui pemekaran wilayah salah satunya ikut menjangkiti masyarakat wilayah Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah.

Keinginan untuk memekarkan Provinsi Kotawaringin Raya telah ada sejak tahun 2006 silam. Peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan kesejajaran daerah Kotawaringin dengan daerah lainnya di Indonesia menjadi topik utama yang melatarbelakangi wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kotawaringin Raya. Bentuk keseriusan dalam mewujudkan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya terlihat dari pembentukannya sebuah Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K) pada 2016 yang diinisiasi oleh aktor- aktor elit Kotawaringin. Badan ini terdiri dari perwakilan 5 kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara, serta diketuai oleh Pangeran Muadjidinsjah. Agenda pembentukan Provinsi Kotawaringin sempat tertunda hingga tahun 2016, hal ini disebabkan adanya ketidaksepakatan dalam penentuan ibukota Provinsi Kotawaringin Raya kelak. Dua wilayah yang diusulkan menjadi ibukota adalah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Akhirnya pada tahun 2017 ditemukan jalan tengah dengan menunjuk Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan sebagai ibukota calon DOB Provinsi Kalimantan Tengah (Zulfauzan dkk., 2019)

Selain pembentukan BP3K, pengusulan pemekaran wilayah DOB Provinsi Kotawaringin Raya juga dipromotori oleh organisasi Presidium Daerah Persiapan Pemekaran Kotawaringin (DP2K). Keberadaan Presidium DP2K diprakarsai oleh seorang pengusaha sukses dari Kotawaringin Barat yakni H. Abdul Rasyid yang merupakan salah satu penyokong utama wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya. Melalui pertemuan di kediaman pribadinya pada 5 Juni 2019, Presidium DP2K digagas secara resmi dengan tujuan percepatan pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya yang sempat tertunda. Hingga saat ini Presidium DP2K menjadi pendamping aktif pengusulan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya mulai dari administrasi hingga aspek politik di pemerintah pusat. Ketua Tim Formatur Presidium DP2K, Rahmat Nasution Hamka telah melakukan serah terima dokumen usulan pembentukan DOB Kotawaringin Raya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu persetujuan pemerintah pusat (Marini, 2023).

Secara rinci, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya (Fikri, 2008 dalam Zulfauzan dkk., 2019) yaitu: (a) Secara administrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 1 kota dan 13 kabupaten, 136 kecamatan, 1.434 desa, 138 kelurahan atau 1.572 desa/kelurahan. Sehingga total luas Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564 Km2 atau 1,5 kali luas Pulau Jawa. (b) Lambatnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini disebabkan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. (c) Antar Kabupaten dengan ibukota Provinsi memiliki jarak yang terlalu jauh, sehingga menyebabkan lambannya pembangunan, kurang maksimalnya pelayanan serta tidak efektifnya pengawasan. (d) Tidak memadainya sarana penghubung antara daerah di Kalimantan Tengah. (e) Munculnya kecemburuan antara beberapa kabupaten, karena belum meratanya pembangunan antara wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan selatan. (f) Terdapat 5 kabupaten penyumbang APBD terbesar di Kalimantan Tengah yakni 60% yang dapat dijadikan sebagai calon Provinsi Kotawaringin Raya. (g) Adanya keinginan kuat dari Kesultanan Kutaringin untuk menyatukan kembali

daerah kesultanannya yang ada di Kalimantan Tengah. Berdasarkan faktor-faktor ini pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya dirasa selayaknya dilakukan (Zulfauzan dkk., 2019)
Berpacu pada aspek ekonomi, wilayah Kotawaringin Raya yang terdiri dari Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara memiliki 3 sektor sumber pendapatan unggulan, yakni sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan dan sektor konstruksi. Namun berdasarkan penelitian Faizah (2022) ditemukan data perhitungan PAD, DBH, DAU dan DAK wilayah pengembangan DOB Provinsi Kotawaringin mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah masih berkategori kurang mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kendati demikian dari hasil analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan tren positif pada kekuatan dan peluang pengembangan wilayah otonomi baru Provinsi Kotawaringin Raya apabila dioptimalkan dengan baik (Faizah, 2022).

Meski wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya telah ada sejak 17 tahun silam, kabar atau informasi mengenai wacana pemekaran tersebut terus tenggelam seiring tahun hingga pada tahun 2023 kembali menyeruak bertepatan dengan kedatangan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin ke Kalimantan Tengah pada Oktober 2023 lalu. Melalui pertimbangan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Ma'ruf Amin menyinggung pemekaran wilayah Kalteng. Dalam kesempatan tersebut pula Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran ikut menyampaikan urgensi dari pemekaran wilayah Kalteng menjadi DOB. Kabar ini semakin memberikan peluang bagi realisasi pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya yang telah lama menjadi angan-angan sejumlah kalangan tokoh masyarakat. Pengusulan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya masih dalam proses pemerintah pusat karena adanya moratorium yang belum dibuka hingga saat ini, namun segala persyaratan pengusulan DOB Kotawaringin Raya telah terpenuhi (Marini, 2023).

Faktor Pendukung dan Tantangan dalam Pemekaran Daerah Kotawaringin Raya

Pemekaran Kotawaringin Raya hadir dari tuntutan bottom up dan top down yaitu sebab belum adanya pembentukan provinsi di pulau kalimantan yang dimana daerah kalimantan tengah memiliki luas 153.564 km2 atau 1,5 kali luas pulau jawa dinamika pembangunan di provinsi kalimantan tengah cukup lambat terkhusus Sampit dan Pangkalan Bun dimana kedua daerah ini memiliki potensi alam dan struktur wilayah yang sangat bagus, namun faktor kendala yaitu ketersedian infrastruktur yang kurang memadai bahkan jarak antar ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi terlalu jauh, sehingga mengakibatkan pembangunan berjalan lamban, pelayanan yang kurang maksimal dan tidak efektif serta pengendalian dan pengawasan (Controlling) sulit dilakukan (Asfia, 2021).

Sebenarnya, upaya pemekaran daerah Kotawaringin Raya dilihat dari sejarahnya sebab adanya ketidakpuasan kalangan elit-elit lokal di wilayah barat (Kotawaringin) karena pemilihan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (Asfia, 2021). Ketika masa itu, mereka mengusulkan Pangkalan Bun dan Sampit sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sementera di sisi lain Kapuas mengusulkan wilayahnya yang menjadi ibukota. Perdebatan itu mereda setelah Tjilik Riwut memilih Desa Pahandut sebagai cikal bakal kota Palangka Raya. lalu persoalan selanjutnya yang berangkat dari rasa ketidakadilan sebab sejak adanya provinsi Kalimantan Tengah terbentuk tidak pernah ada satu orang pun gubernurnya berasal dari wilayah barat. Karena rasa kekecewaan itulah pemerintah daerah menggagas untuk memekarkan wilayah Barat menjadi provinsi baru terpisah dari Kalimantan Tengah. (Zulfauzan dkk., 2019).

Oleh sebab itu pemekaran daerah kotawaringin barat memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pelaksanaan wacana pemekaran daerah Provinsi Kotawaringin. Menurut (Asfia, 2021) ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pemekaran daerah Kotawaringin Raya, antara lain: yaitu pada Persoalan anggaran Pemekaran daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang berada di daerah-daerah yang akan dimekarkan, salah satu penyebab tantangan pun yaitu sebab luas wilayah yang akan dimekarkan merupakan wilayah yang sangat besar dibandingkan daerah- daerah lainnya yang berada di Indonesia. Tantangan selanjutnya yaitu mengenai persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) pemekaran daerah juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sumber daya manusia tersebut diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan di pemerintahan provinsi baru,

JURNAL
PEMERINTAHAN,
POLITIK ANGGARAN DAN
ADMINISTRASI PUBLIK

E-ISSN 2962-0198,
Vol. 4, No. 1 (2024): Juni Hal. 253-262
https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

serta untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang akan dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkhususnya daerah yang direncanakan untuk adanya pemekaran.

Birokrasi yang tidak efisien akan menjadikan pemekaran daerah Provinsi Kotawaringin dikhawatirkan tidak mempunyai kemampuan dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah baru. Dengan kata lain wilayah baru tersebut memiliki kapasitas fiskal yang rendah karena akan menambah beban struktur birokrasi. Yang mana akan meningkatkan biaya operasional pemerintah wilayah baru tersebut sehingga menyebabkan kurangnya alokasi dana yang digunakan untuk masyarakat daerah. Selanjutnya kapasitas fiskal yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah yang mana hal ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, belum berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah baru tersebut, dan bahkan dikarenakan oleh kebijakan perpajakan daerah di wilayah baru belum optimal.

Lalu pada persoalan budaya, pemekaran daerah dapat menimbulkan konflik budaya, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini karena pemekaran daerah dapat menyebabkan perubahan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Ditambah dengan adanya kesamaan karakteristik budaya serta adat istiadat yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Tengah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perpecahan yang berujung kepada konflik budaya.

Persoalan politik pemekaran daerah juga dapat menimbulkan konflik politik, terutama jika tidak ada kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak. Hal ini karena pemekaran daerah dapat berdampak pada pembagian kekuasaan dan kepentingan politik. Selain tantangan-tantangan di atas, ada beberapa tantangan lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemekaran daerah Kotawaringin Raya, antara lain pada persoalan geografis dikarenakan Kotawaringin merupakan wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai macam topografi. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana, sebab semakin luasnya wilayah pada suatu daerah maka akan semakin sulit dalam pemerataan pembangunan baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana.

Namun dibalik tantangan yang terdapat dalam wacana pemekaran daerah Kotawaringin Raya juga terdapat aspek yang digunakan untuk mendukung terlaksananya tujuan bersama yaitu pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya. Dalam pendukung pemekaran daerah Kotawaringin Raya ada beberapa pihak yang mendukung pemekaran daerah Kotawaringin, yaitu pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat yang mana Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat mendukung pemekaran daerah karena dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini karena pemekaran daerah dapat mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Masyarakat Kotawaringin Barat: Masyarakat Kotawaringin Barat juga mendukung pemekaran daerah karena dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemekaran daerah dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pemekaran daerah karena dinilai dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Hal ini karena pemekaran daerah dapat memfokuskan pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal. Selain pihak-pihak yang disebutkan di atas, ada beberapa pihak lain yang juga mendukung pemekaran daerah Kotawaringin Raya, antara lain yaitu beberapa partai politik di Kalimantan Tengah mendukung pemekaran daerah Kotawaringin Raya. Hal ini karena pemekaran daerah dapat menjadi salah satu strategi partai politik untuk meraih suara di wilayah baru tersebut. Lalu ada organisasi masyarakat (ormas) sebagai pihak yang mendukung. Beberapa organisasi masyarakat di Kalimantan Tengah juga mendukung pemekaran daerah Kotawaringin Raya. Hal ini karena pemekaran daerah dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pemekaran daerah Kotawaringin Raya merupakan isu yang kompleks dan perlu dikaji lagi secara mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kotawaringin Raya merupakan isu yang telah lama menjadi wacana di Kalimantan Tengah. Wacana ini dilatarbelakangi oleh

berbagai faktor, seperti luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat besar, jarak antar ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi yang jauh, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan keinginan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan lainnya. Namun, pada tahun 2023, wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya kembali mengemuka bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin ke Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin menyinggung pemekaran wilayah Kalteng. Kabar ini semakin memberikan peluang bagi realisasi pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Kotawaringin Raya. Sejarah pemekaran daerah Kotawaringin Raya juga dilatarbelakangi ketidakpuasan kalangan elit lokal di wilayah barat (Kotawaringin) karena pemilihan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Dalam pemekaran daerah otonomi baru Kotawaringin Raya memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pelaksanaan wacana pemekaran daerah Provinsi Kotawaringin. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pemekaran daerah Kotawaringin Raya, antara lain: yaitu pada Persoalan anggaran Pemekaran daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tantangan selanjutnya yaitu mengenai persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) pemekaran daerah juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Lalu pada persoalan budaya, pemekaran daerah dapat menimbulkan konflik budaya, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini karena pemekaran daerah dapat menyebabkan perubahan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat.

Namun, dibalik tantangan yang terdapat dalam wacana pemekaran daerah Kotawaringin Raya juga terdapat aspek yang digunakan untuk mendukung terlaksananya tujuan bersama yaitu pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya, pemekaran daerah dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemekaran daerah dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemekaran daerah dapat memfokuskan pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal. Pemekaran daerah Kotawaringin Raya merupakan isu yang kompleks dan perlu dikaji lagi melalui penelitian secara mendalam.

Reference

Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 3(1), 1-18.

Asfia, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Universitas Islam Indonesia.

Faizah, A. N. (2022). Analisis Kinerja Ekonomi Regional dalam Kaitannya dengan Pemekaran Wilayah Provinsi Kotawaringin. Universitas Negeri Malang.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. LN. 2007 No. 162, TLN No. 4791. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses melalui, https://peraturan.bpk.go.id/Details/4806/pp-no-78-tahun-2007

Marini. (2023, November 2). Usulan Kotawaringin Raya Diterima.

Borneonews.Co.Id. Diakses melalui, https://www.borneonews.co.id/berita/319537-usulan-kotawaringin-raya- diterima

Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan.

Nazir, M. (2003). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. LN. 2000 No. 233, TLN No. 4036 Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. LN. 1999/ No. 60, TLN NO. 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587. BPK.go.id.

Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu

E-ISSN 2962-0198,
Vol. 4, No. 1 (2024): Juni Hal. 253-262
https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 6(4), 413–425.
Sekretariat Negara RI. (2023, October 23). Tanggapi Keinginan Pemekaran Kalteng, Wapres Pastikan Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Daerah2. Setneg.Go.Id.
Kemendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru. BN.2011/NO.712, kemendagri.go.id : 10 hlm.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Zulfauzan, R., Nugroho, K., & Windyatuti, D. (2019). Politik Etnisitas Dalam
Upaya Pemekaran Provinsi Kotawaringin. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2019, 12(2), 196–208. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/